



## GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Lampung, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, gemar membaca dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Lampung sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Lampung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 472);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang membidangi urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosioekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
10. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
12. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
13. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
14. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
15. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
18. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
25. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Lampung.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
27. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;

- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan;
- h. kemudahan; dan
- i. keterjangkauan.

#### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan budaya gemar membaca bagi masyarakat di Daerah;
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- e. melestarikan hasil budaya; dan
- f. menciptakan daya tarik wisata baca.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 5

(1) Masyarakat berhak:

- a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

(2) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

#### Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Dinas;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah;
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB IV  
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
- a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;

- c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
  - (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

BAB V  
KOLEKSI PERPUSTAKAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. jenis Koleksi Perpustakaan;
  - b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
  - c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
  - d. pengolahan Koleksi Perpustakaan; dan
  - e. pelestarian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. koleksi referensi;
  - b. koleksi umum;
  - c. koleksi berkala;
  - d. terbitan pemerintah;
  - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
  - f. koleksi langka; dan
  - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
  - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
  - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
  - d. karya dalam bentuk elektronik.

### Pasal 12

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.

### Bagian Ketiga

#### Jumlah Koleksi Perpustakaan

### Pasal 13

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Dinas menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Koleksi Perpustakaan

### Pasal 14

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

### Pasal 15

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:

- a. seleksi Bahan Perpustakaan;
- b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
- c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- d. penyiangan Bahan Perpustakaan.

### Pasal 16

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. pustakawan; dan
  - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 17

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. Koleksi Deposit.

### Pasal 18

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan:
  - a. inventarisasi;

- b. klasifikasi;
  - c. pembuatan katalog;
  - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
  - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

#### Pasal 19

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan pada:
- a. edisi dan cetakan lama;
  - b. Bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
  - c. Bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

### Bagian Kelima Pengolahan Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 20

- Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. klasifikasi;
  - b. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
  - c. penyajian Koleksi Perpustakaan.

### Bagian Keenam Pelestarian Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 21

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. pemeliharaan Koleksi Perpustakaan; dan
  - b. perbaikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan;
  - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
  - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan penjilidan Koleksi Perpustakaan.

## BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 22

- (1) Perpustakaan Daerah memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
  - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.

- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
- (6) Layanan perpustakaan dapat diselenggarakan dengan mekanisme kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (7) Perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka penyandang Disabilitas.

#### Pasal 23

Perpustakaan Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

#### Pasal 24

- (1) Dinas melakukan survei kepuasan Pemustaka untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan Daerah.
- (2) Survei kepuasan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kategori penilaian:
  - a. sangat memuaskan;
  - b. memuaskan;
  - c. cukup memuaskan;
  - d. kurang memuaskan; dan
  - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 25

- (1) Perpustakaan Daerah wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan survei kepuasan Pemustaka dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan Daerah terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Dinas harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang; dan
  - d. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Lahan

Pasal 29

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. lokasinya mudah diakses; dan
  - b. milik atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Gedung

Pasal 30

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki gedung berarsitektur dan berornamen Daerah.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (3) Gedung Perpustakaan pada Dinas bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan.
- (4) Luas bangunan gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit 3.000m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).

Bagian Keempat  
Ruang

Pasal 31

- (1) Gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit memiliki fasilitas utama berupa:
  - a. ruang koleksi;
  - b. ruang baca;
  - c. ruang auditorium; dan
  - d. ruang staf;
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit memiliki fasilitas penunjang berupa:
  - a. area parkir;
  - b. fasilitas umum; dan
  - c. fasilitas khusus.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. toilet;
  - b. kantin;
  - c. ruang tempat ibadah; dan
  - d. fasilitas umum lainnya.
- (4) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ruang laktasi untuk ibu menyusui;
  - b. toilet khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. fasilitas khusus lainnya.

Bagian Kelima  
Peralatan  
Pasal 32

- (1) Peralatan Perpustakaan pada Dinas paling sedikit berupa:
  - a. peralatan multimedia;
  - b. buku inventaris;
  - c. katalog Perpustakaan; dan
  - d. papan pengumuman.
- (2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas komputer yang dilengkapi dengan sambungan internet.

BAB IX  
DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Pasal 33

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. organisasi profesi pustakawan;
  - c. pemustaka;
  - d. akademisi;
  - e. organisasi penulis;
  - f. sastrawan;
  - g. organisasi penerbit;
  - h. organisasi perekam;
  - i. organisasi toko buku; dan
  - j. tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
- (5) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan
  - b. kebijakan dalam bidang perpustakaan;
  - c. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
  - d. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (6) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 35

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 38

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib:

- a. menyerahkan 1 (satu) hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Kepala Dinas, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam;
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 39

Dinas berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

Pasal 40

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Dinas tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai Daerah ke dalam wilayah Daerah dengan maksud diperdagangkan wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar kepada Kepala Dinas sebagai koleksi Deposit Daerah.

Pasal 41

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PELESTARIAN NASKAH KUNO DAN  
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 42

- (1) Perpustakaan pada Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah atau ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Daerah.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua  
Pengembangan Koleksi Budaya Daerah

Pasal 43

- (1) Perpustakaan pada Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. sayembara;
  - b. pameran;
  - c. festival budaya; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya.

BAB XIII  
KERJASAMA DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 44

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 45

Perpustakaan pada Dinas dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- e. dunia usaha;
- f. pihak luar negeri;
- g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- h. perorangan.

Pasal 46

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua  
Peranserta Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peranserta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian pendapat dan/atau saran;
  - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
  - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan Masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas dan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Perpustakaan pada Dinas antara lain dapat bersumber dari:
  - a. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
  - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - d. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara berkala untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau Masyarakat.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
  - b. jumlah kunjungan;
  - c. kegiatan yang telah dilakukan;
  - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
  - e. rencana pengembangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 11 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 11 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**ttd**

**FAHRIZAL DARMINTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 16**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (16-375/2019)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

**I. UMUM**

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Perpustakaan di Daerah dapat merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Perpustakaan di Daerah juga dapat berperan sebagai wisata baca yang dikembangkan dengan mencanangkan gerakan gemar membaca di Daerah. Pemberian kewajiban bagi penerbit karya cetak dan perusahaan rekaman di Daerah untuk memberikan karyanya dapat juga dijadikan sebagai upaya untuk memajukan kebudayaan daerah.

Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Lampung yang belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan bersifat melayani bagi Pemustaka.

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi Pengecapan, Inventarisasi, Klasifikasi, Katalogisasi, dan Perlengkapan.
4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/ kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.”

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Yang dimaksud dengan "Penerbit dan Pengusaha Rekaman" adalah orang/lembaga/instansi baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam.

Pasal 39

Yang dimaksud Koleksi Deposit Daerah adalah koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang berisi mengenai budaya Lampung, dan koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang diperoleh dari penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman di Provinsi Lampung.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR .....**